



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivali Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137  
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselfprov.go.id

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2021

### TENTANG

### PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

**a. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 ( Empat ) Raperda :**

| No | Tentang                                                                | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam Masyarakat. |     |
| 2. | Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman.   |     |
| 3. | Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.     |     |
| 4. | Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.     |     |

b. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 5 (Lima) Raperda :

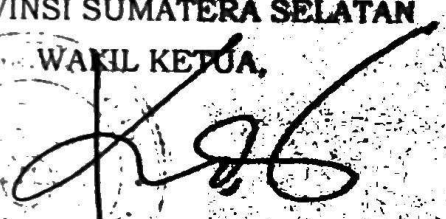
| No | Tentang                                                                                                                                | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.                                                                               |     |
| 2. | Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan. |     |
| 3. | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.   |     |
| 4. | Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.                        |     |
| 5. | Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.                                  |     |

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WAKIL KETUA,  
  
KARTIKA SANDRA DESI, SH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivali Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137  
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 96 TAHUN 2022

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Januari 2022 telah merekomendasikan dan menyetujui penambahan 2 (dua) rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu dengan menambahkan 2 (dua) Raperda Eksekutif pada huruf b sehingga menjadi :

**a. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 ( empat ) Raperda :**

| No | Tentang                                                                | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam Masyarakat. |     |
| 2. | Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman.   |     |
| 3. | Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.     |     |
| 4. | Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.     |     |

**b. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 7 ( tujuh ) Raperda :**

| No | Tentang                                                                                                                                | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.                                                                               |     |
| 2. | Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan. |     |
| 3. | Raperda tentang Jasa Konstruksi.                                                                                                       |     |
| 4. | Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.            |     |
| 5. | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.   |     |
| 6. | Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.                        |     |
| 7. | Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.                                  |     |

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RAKIL KETUA,



H. M. GIRIRAMANDA N. KIEMAS, SE, MM